

BAB IV

PENJATUHAN PIDANA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS

PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2009 DI KABUPATEN SLEMAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan putusan pidana denda bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Tidak Ada Pidana Kurungan adalah:
 - a. Karena ancaman sanksi dalam Pasal 281 UU LLAJ bersifat alternatif sehingga hakim diberi kebebasan dalam memilih.
 - b. Karena pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempunyai SIM atau tidak membawa SIM pada saat mengendarai kendaraannya hanya merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana ringan saja dan bukan termasuk kejahatan.
 - c. Hakim dalam memutus perkara pelanggaran disertai dengan pidana pengganti atau subsider apabila pelanggar tidak dapat melaksanakan pidana pokoknya.

d. Hakim berdasar PERMA No 2 Tahun 2012 yang sejauh mungkin mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang nominal jauh lebih rendah di bawah pidana denda maksimum antara lain:

a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang beranggapan bahwa pelanggar lalu lintas adalah orang yang dianggap mampu membayar denda dan dapat memahami peraturan undang – undang yang berlaku.

b. Kebebasan masing- masing hakim menetapkan nominal denda dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas karena sanksi yang bersifat berpola antara.

c. Memperhatikan pendapatan harian rata- rata masyarakat di Kabupaten Sleman sehingga nominal denda dapat dilaksanakan atau dibayarkan oleh pelanggar.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yakni:

1. Pihak kepolisian di Sleman atau dalam hal ini sebagai penyidik yang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya berkaitan dengan kepemilikan SIM seharusnya dalam memberikan atau menuliskan laporan dilakukan secara detail dan jelas mengenai pasal yang dilanggar.
2. Seyogyanya perlu adanya sistem yang dapat mencatat ataupun menyimpan informasi mengenai setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran yang sama.
3. Perlu adanya perbaikan sistem atau aturan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas khususnya mengenai pembuktian di persidangan, karena selama ini hakim hanya berhadapan dengan berkas saja, sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian. Maka dari itu kepolisian sebagai penegak hukum di lapangan harus benar benar dapat membuktikan pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas khususnya pelanggar yang memang tidak mempunyai SIM dan pelanggar yang mempunyai SIM namun tidak membawanya saat mengemudi kendaraan bermotor.